

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME
DESA WEDORO**

**PERATURAN DESA WEDORO
KECAMATA SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WEDORO**



**PEMERINTAH DESA WEDORO
TAHUN 2013**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DESA WEDORO
KECAMATAN SUKORAME
Alamat. Jalan Raya Wedoro - Geneng No. Tlp.

PERATURAN DESA WEDORO
KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAIHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WEDORO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WEDORO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoro Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WEDORO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WEDORO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoro Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 290.300.000,- (Dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 290.300.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 90.700.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 199.600.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 290.300.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 290.300.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wedoro
Pada tanggal 1 Februari 2013

KETUA DESA WEDORO



SUNARI

Lampiran Peraturan Desa Wedoro
 Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : Pebruari 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 : Desa Wedoro

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA WEDORO KECAMATAN SUKORAME
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	93,850,000	105,250,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0		
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0		
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	75,000,000	84,000,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	15,000,000	17,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	60,000,000	62,000,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS		5,000,000	
1.1.2.1.4	Sewa tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyeberangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	10,850,000	10,000,000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	4,000,000	6,000,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang jalan Poros ,Jembatan dan Saluran air	3,850,000	4,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	3,000,000	0	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	3,000,000	4,500,000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan Uangan	3,000,000	4,500,000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5,500,000	5,500,000	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	5,000,000	5,000,000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	0		
1.1.5.3	Leges NTCR	500,000	500,000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/genteng	0		
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	0		
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodakoh	0		
1.2	Bagi Hasil Pajak :	500,000	1,250,000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	500,000	1,250,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata			
1.3.2	Retribusi pasar Desa			

1	2	3	4	5
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52,500,000	52,500,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	11,000,000	11,000,000	
1.4.3	Dst.....			
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat ,Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
1.5.1.1	APBN Pusat			
1.5.1.2	LEMBAGA nGO			
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.2	Pembangunan Kantor /Balai Desa (BKD)			
1.5.2.3	Dst.....			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	108,600,000	132,550,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8,400,000	9,600,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	49,800,000	67,800,000	
1.5.3.3	TPBPD	2,800,000	3,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor /Balai Desa	45,000,000	0	
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa		5,000,000	
1.5.3.6	Purna Bakti BPD		3,500,000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS			
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	6,000,000	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan/Jembatan/Saluran Air Desa			
1.5.3.11	Bantuan Program E-KTP	1,000,000		
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Kepala Desa			
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa			
1.5.3.14	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.15	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000	
1.5.3.16	Bantuan Pembentukan BPD	0	500,000	
1.5.3.17	Dst			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0		
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes			
1.5.4.2	Dst.....			
1,6	Hibah	40,000,000	30,000,000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah Pusat			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1	UED-SP			
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros,Jembatan,Plengsengan (BKD)	40,000,000	30,000,000	
1.6.3.2	Dst.....			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta		0	
1.6.4.1				
1.6.4.2	Dst			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan		0	
1.6.5.1				

1	2	3	4	5
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
1.7.1	Sumbangan untuk pengisian perangkat Desa			
1.7.2	Dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	295,450,000	290,300,000	
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	140,500,000	90,700,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	2,500,000	5,250,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	500,000	1,250,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500,000	1,000,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	1,000,000	2,500,000	
2.1.1.4	Honorarium Kades Gizi	500,000	500,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7				
2.1.1.8				
2.1.1.9	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	2,500,000	85,450,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2,500,000	10,250,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,000,000	1,500,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	500,000	1,000,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM/BPD	500,000	750,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kades Gizi	500,000	500,000	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat persiapan Pilkades		2,500,000	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi , Sond sistem dan Terop Pilkades		4,000,000	
2.1.2.1.7	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	135,500,000	75,200,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1,000,000	500,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa		600,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1,000,000	600,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Biaya Pensertipikatan tanah kas Desa	5,000,000		
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	500,000	500,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/ material ADD	31,000,000	31,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan /material Bansun	11,000,000	11,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja material jalan poros Desa , Jembatan, (BKD)	40,000,000	30,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja material Kantor/Balai Desa	45,000,000		
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.14	Dst.....			
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	0	0	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa			
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Foping			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Mebeler			

1	2	3	4	5
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	154,950,000	199,600,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	139,500,000	177,550,000	
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bengkok Kepala Desa	15,000,000	17,000,000	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	8,400,000	9,600,000	
2.2.1.3	Purna Bakti Kepala Desa		5,000,000	
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa			
2.2.1.5	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	6,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	16,600,000	0	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	10,000,000		
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS	6,600,000		
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Perangkat Desa	93,200,000	129,800,000	
2.2.1.3.1	Belanja Bengkok Perangkat Desa lainnya	50,000,000	62,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	43,200,000	67,800,000	
2.2.1.3.4	Purna Bakti Perangkat Desa lainnya			
2.2.1.3.5	Uang Duka Perangkat Desa lainnya			
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	5,300,000	10,150,000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD		500,000	
2.2.1.4.3	Purna Bakti BPD		3,500,000	
2.2.1.4.4	TPBPD	2,800,000	3,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	4,000,000	4,750,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan bersih Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.3	Perolmbaan Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	500,000	500,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500,000	1,250,000	
2.2.3.6	Dst			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	10,450,000	13,700,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,450,000	3,450,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.4	Operasional Karangtaruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	500,000	500,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW		2,500,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	1,250,000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA			
2.2.4.10	Dst			
2.2.5	Belanja Tak terduga	2,000,000	3,600,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1,000,000	2,600,000	
2.2.5.2	Bencana Alam	1,000,000	1,000,000	
2.2.5.3	Dst			
	JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)	295,450,000	290,300,000	

1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3,1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	0	0	

Ditetapkan di : Wedoro

Pada Tanggal : Pebruari 2013



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WEDORO KECAMATAN SUKORAME
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WEDORO
KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/05/413.319.09.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA WEDORO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WEDORO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WEDORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Wedoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoro Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomoe 5234 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Wedoro Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Wedoro membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoro tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WEDORO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoro Tahun Anggaran 2013.

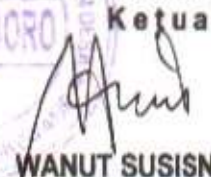
Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wedoro
Pada tanggal : Pebruari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WEDORO**
Ketua

WANUT SUSISNO, S.Si

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA WEDORO KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA
 RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WEDORO
 TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / / 413.319.09.1 / 2013

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Balai Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Wedoro perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoro Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Wedoro mengadakan rapat membahas perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Wedoro menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoro Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoro Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Wedoro

1. WANUT SUSISNO, S.S.i
Ketua
2. MARIDIN, S.H
Wakil Ketua
3. BAHNO
Sekretaris
4. WAINI
Anggota
5. SAMIDI
Anggota
6. WARNO
Anggota
7. THUKUL
Anggota

